



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR : 140/ 14 /kpts/WN-TLB/I-2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA
WALI NAGARI TALANG BINJAI

Menimbang :

- a. Bahwa program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. Bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia di Nagari Talang Binjai, telah diadakan Musyawarah pemilihan Pengurus Bina Keluarga Lansia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Talang Binjai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia Nagari Talang Binjai kecamatan Silaut kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia adalah untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh /membina tumbuh kembang dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Talang Binjai dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan.
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran .
- c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu dan lainnya.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Lansia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Talang Binjai setiap Tahun Anggarannya dan sektor lainnya yang syah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Talang Binjai

Pada tanggal : 10 Januari 2020



Tembusan:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Silaut di Silaut.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Talang Binjai di Tempat.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR : 140/14/kpts/WN-TLB/I-2020
TANGGAL : 10 Januari 2020
PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA
LANZIA

No	Nama	Jabatan
1.	NURKHASANAH	Ketua.
2.	TRIWANTI	Sekretaris.
3.	MARIATI	Bendahara.

